

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Scoot (2015: 358), “Teori keagenan merupakan cabang dari game theory yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal.” Besarnya Belanja Pemeliharaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta kebutuhan wilayah otonomi daerah tersebut (Widiasa dkk, 2014).

Berdasarkan pengertian di atas, keterkaitan teori keagenan dalam penelitian ini yaitu yang menjadi prinsipal adalah Pemerintah Daerah dan yang menjadi agen adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahnya sendiri.

2.2. Landasan Teoris

2.2.1. Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan merupakan salah satu dari rekening pada objek belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa pengelompokan belanja dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

Belanja barang/jasa adalah bagian dari belanja operasi yang digunakan dalam penganggaran pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemeliharaan adalah bagian dari belanja yang termasuk ke dalam belanja barang dan jasa.

2.2.1.1. Pengertian Belanja Pemeliharaan

Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan, “Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.”

Menurut Arman (2021: 14), “Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonominya.”

Menurut Ramadani (2018: 29), “Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan sumber kinerja.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran guna mempertahankan aset di kondisi normal agar dapat terus berada di posisi siap pakai.

2.2.1.2. Klasifikasi Belanja Pemeliharaan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, Belanja Pemeliharaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, yakni digunakan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% dan pemeliharaan halaman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal.
- 2) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, yakni digunakan untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya

dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah jabatan, asrama, aula yang dipisah dengan gedung kantor, gedung museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.

- 3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, yakni digunakan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina, yakni digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non Alutsista Kementerian Pertahanan dan TNI.
- 5) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yakni pengeluaran lainnya untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
- 6) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, yakni digunakan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal.
- 7) Belanja pemeliharaan irigasi, yakni digunakan untuk mencatat pemeliharaan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal.
- 8) Belanja pemeliharaan jaringan, yakni digunakan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal.
- 9) Belanja pemeliharaan lainnya, yakni digunakan untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemeliharaan diklasifikasikan berdasarkan aset tetap diantaranya belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan mesin dan peralatan, belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan serta belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

2.2.2. Aset Tetap

2.2.2.1. Pengertian Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 PSAP No. 7 tentang Aset Tetap, “Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2005),

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.”

Berdasarkan PSAK 16, “Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi/penyediaan barang/jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative dan diharapkan digunakan selama lebih satu periode.”

Menurut Hasanah dkk, (2017: 97), “Aset tetap merupakan aset yang biasa dimiliki baik oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan mendorong labanya.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh pemerintah maupun perusahaan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.2.2.2. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- (a) Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- (b) Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (c) Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(e) Aset Tetap Lainnya; dan

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.2.3. Pengakuan Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan

untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2.2.2.4. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.2.2.5. Penilaian Awal Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui

sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.2.2.5.1. Komponen Biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. Biaya pemasangan (*installation cost*);
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
5. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan

secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

2.2.2.5.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

2.2.2.5.3. Perolehan Secara Gabungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2.2.2.5.4. Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

2.2.2.5.5. Aset Donasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan

persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

2.2.2.6. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 49 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 49 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.2.7. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

2.2.2.7.1. Penyusutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.2.2.7.2. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

2.2.2.8. Akuntansi Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

2.2.2.9. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

PSAP 07 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*)

seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

2.2.2.10. Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.

Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

2.2.2.11. Aset Militer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

2.2.2.12. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.2.13. Pengungkapan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.7 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan;
 2. Pelepasan;
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan;
 2. Metode penyusutan yang digunakan;
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

 1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 2. Tanggal efektif penilaian kembali;
 3. Jika ada, nama penilai independen;
 4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

2.2.3. Belanja Modal

2.2.3.1. Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 PSAP No.2 tentang Akuntansi Pemerintahan Akruwal, “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.”

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, “Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.”

Purba (2013:29) mengemukakan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”

Erlina (2015: 158) mengemukakan bahwa :

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

2.2.3.2. Klasifikasi Belanja Modal

Menurut Fikki (2021:8), mengemukakan bahwa,

“Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan Daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti pada bidang pendidikan berupa gedung, peralatan laboratorium, mobiler, bidang kesehatan berupa rumah sakit, mobil ambulance, sarana umum seperti jalan, jembatan. Sementara satuan lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi, pembuatan kartu identitas kependudukan, pengamanan, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65, menyatakan bahwa belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dioakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

2.2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.4.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Fikki (2021:13), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Harefa (2018: 5), “Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab.”

Menurut Anggoro (2017:18), “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang diambil pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang diambil pemerintah daerah.

2.2.4.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Hasil pajak daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarung Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11. Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

b. Hasil retribusi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah; (a) Retribusi layanan kesehatan; (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; (c). Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat; (e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum; (f) Retribusi pelayanan pasar; (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; (j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus; (k). Retribusi pengelolaan limbah cair; (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; (m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; (b) Retribusi pasar grosir/pertokoan; (c) Retribusi tempat pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi tempat khusus parkir; (f) Retribusi tempat penginapanan/pesanggeraan/ villa; (g). Retribusi rumah potong hewan; (h). Retribusi pelayanan kepelabuhan; (i). Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; (j). Retribusi penyeberangan air; dan (k). Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; (a) Retribusi izin mendirikan bangunan; (b). Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; (c). Retribusi izin gangguan; (d) Retribusi Izin trayek; (e). Retribusi izin usaha perikanan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, mengemukakan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan

modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.2.4.3. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diakui pada saat di terima pada Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum (PSAP No.71 Tahun 2010).

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan Belanja Pemeliharaan sebagai landasan dan referensi peneliti yaitu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Dio Koes Brilianto dan Rahadi Nugroho (2019) | X1 : Nilai Aset Tetap X2 : Belanja Modal Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Nilai Aset Tetap berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial. 2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X2 : PAD |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| | | | secara parsial | | |
| 2 | Setya Ramadani (2019) | X1 : Belanja Modal X2 : PAD Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial 2. PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | Variabel Independen X2 : PAD X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap |
| 3 | Fredy Kurniawan (2021) | X1 : Belanja Modal Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | Variabel Independen X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap X2 : PAD |
| 4 | Harini Wahyuningrum dan Budi Kaliwanto (2019) | X1 : Belanja Modal Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | Variabel Independen X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap X2 : PAD |
| 5 | Adnan dan Hasiun Budi (2012) | X1 : Belanja Modal X2 : PAD Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial 2. PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | Variabel Independen X2 : PAD X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap |
| 6 | Rentina Murni Lumbanraja | X1 : Belanja Modal | 1. Belanja Modal tidak | Variabel Independen | Variabel Independen |


| | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|---|
| | (2019) | Y : Belanja Pemeliharaan | berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | X1 : Nilai Aset Tetap X2 : PAD |
| 7 | Sri Rustyaningsih (2012) | X1 : Belanja Modal Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial | Variabel Independen X3 : Belanja Modal Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap X2 : PAD |
| 8 | Gede Widiansyah dkk (2014) | X1 : Belanja Modal X2 : PAD Y : Belanja Pemeliharaan | 1. Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial 2. PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara parsial 3. Belanja Modal dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan secara simultan | Variabel Independen X2 : Belanja Modal X3 : PAD Variabel Dependen Y : Belanja Pemeliharaan | Variabel Independen X1 : Nilai Aset Tetap |

Sumber : Data yang diolah, 2022

2.4. Kerangka Pemikiran

Menurut Handayani et al (2020: 321), “Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.” Penelitian ini dapat diuraikan bahwa Variabel Independen yaitu Nilai Aset Tetap

(X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), dan Belanja Modal (X_3). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan

- : Secara Parsial
→ : Secara Simultan

Sumber : Data yang diolah. 2022

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen yang jelas dan sistematis. Pada H_1 , H_2 , dan H_3 menunjukkan hubungan Nilai Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Pemeliharaan di Kabupaten//Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sementara H_4 menunjukkan hubungan Nilai Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pemeliharaan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.5. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berikut

pengembangan hipotesis berdasarkan kerangka konseptual antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.5.1. Hubungan Nilai Aset Tetap dengan Belanja Pemeliharaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja pemeliharaan untuk aset tetap telah ditetapkan dengan nomor dan nama rekening/akun belanja. Menurut Purba (2013:28), “Rekening belanja pemeliharaan tersebut dikelompokkan dalam dalam dua objek rekening belanja yakni belanja perawatan kendaraan bermotor untuk menampung seluruh rekening belanja pemeliharaan yang terkait dengan kendaraan bermotor dan belanja pemeliharaan yang menampung seluruh rekening belanja pemeliharaan aset tetap selain dari belanja perawatan kendaraan.”

Menurut Nastitie (2018: 22), “Pada belanja pemeliharaan, bila suatu aset tetap yang diperoleh pada awal tahun maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun periode tertentu dan jika aset itu diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun periode tertentu atau satu semester. Dalam hal ini, belanja pemeliharaan tidak tergantung pada fungsi satuan kerja, tetapi pada jumlah aset yang dimiliki.” Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Brilianto dkk, 2019) menunjukkan bahwa Nilai Aset Tetap berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Nilai Aset Tetap dapat menyebabkan peningkatan Belanja Pemeliharaan agar aset tersebut tetap dapat terpakai.

2.5.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pemeliharaan

Menurut Widiassa dkk (2014), Penetapan belanja pemeliharaan tidak terlepas dari peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya Belanja Pemeliharaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta kebutuhan wilayah otonomi daerah tersebut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian

(Ramadani, 2019) dan (Widiansyah dkk, 2014) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menyebabkan peningkatan Belanja Pemeliharaan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang kinerja.

2.5.3. Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan

Menurut Brilliantoa, dkk (2019: 95), “Secara umum, penggunaan anggaran belanja modal oleh sebuah instansi akan berdampak pada penambahan nilai aset tetap yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dengan bertambahnya nilai aset tetap yang dimiliki, maka sudah sewajarnya instansi tersebut akan mengalokasikan anggaran untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap dapat dipakai. Menurut Nastitie (2018), “Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi, menambah dan mempepanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja aset tetap dimasukkan ke dalam kategori belanja modal dalam penyusunan anggaran.” Menurut Kurniawan (2021), “Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menambah aset tetap yang dimilikinya. Agar aset tetap yang diperoleh tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan, maka perlu dilakukan pemeliharaan rutin atas aset tetap tersebut.” Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Kurniawan, 2021) dan (Widiasa dkk, 2014) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Modal dapat menyebabkan peningkatan Belanja Pemeliharaan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang kinerja.

2.5.4. Hubungan Nilai Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel

independen yang meliputi Nilai Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap variabel dependen yaitu Belanja Pemeliharaan secara simultan.